

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	MEDIA INDONESIA	3	3-8-2002

Dalam Setahun, Balak akan Amendemen PSC

JAKARTA (Media): Badan Pelaksana (Balak) Pengusahaan dan Pengelolaan Migas akan mengamendemen *Production Sharing Contract* (PSC) dalam waktu satu tahun. Demikian kata Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rachmat Sudibyo, kepada pers di Jakarta, kemarin, sesuai UU Migas.

Rachmat Sudibyo adalah satu-satunya orang yang direkomendasikan Komisi VIII DPR menjadi Kepala Balak Migas. Rencananya, Dirjen Migas ini dilantik untuk mengepalai lembaga itu oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Senin, 5 Agustus 2002.

Menurut Rachmat, amendemen yang akan dilakukan Balak Migas terhadap 100 lebih PSC adalah yang selama ini ditandatangani antara investor dan Manajemen *Production Sharing* (MPS) Pertamina. Tetapi, hanya menyangkut pihak-pihak yang menandatangani kontrak itu.

"Jika dulunya antara Pertamina dan investor, maka sesuai UU Migas yang baru antara investor dan Balak Migas sebagai wakil pemerintah," katanya.

Dengan demikian, substansi PSC-nya seperti besaran *split* ba-

gi hasil antara pemerintah sebesar 85% dan operator 15% tidak berubah. Rachmat menambahkan, proses amendemen terhadap PSC selama ini karena tugas dan fungsi Balak Migas, antara lain menandatangani kontrak baru dengan investor, pengendalian, serta pengawasan.

Masalah mitra Pertamina

Soal usulan penundaan penandatanganan kontrak antara Balak Migas dan konsorsium PT Bumi Siak Pusako (mitra Pertamina) di Blok Coastal Plains Pekanbaru (CPP), tidak akan ditunda dari jadwal 8 Agustus 2002. Penyerahan kontrak dari Caltex, kata Rachmat, tetap sesuai rencana karena hal itu menyangkut kelangsungan produksi sumur-sumur di CPP. "Jika ditunda, itu sama saja. Sumur itu mandek karena tak bertuan."

Karena itu, masalah pembagian saham di konsorsium PT Bumi Siak Pusako bisa dinegosiasikan setelah penandatanganan PSC-nya.

Kontraknya, kata Rachmat, bisa saja ditandatangani 8 Agustus 2002 atau satu-dua hari sesudah itu.

Pembentukan Balak Migas dimaksudkan untuk memisahkan antara fungsi pengawas dengan kegiatan bisnis. Pemerintah, kata

Effendi Situmorang, Direktur Manajemen *Sharing Production* Pertamina, menginginkan agar Pertamina bisa benar-benar mandiri melakukan bisnis.

"Selanjutnya Pertamina, menurut Effendi, akan menjalankan fungsinya sebagai pelaku bisnis yang menggunakan pendekatan 'B to B' (*business to business*) dalam menghadapi investor. "Selama kesepakatan menguntungkan pemerintah, akan dilanjutkan."

Soal posisi Rachmat Sudibyo sebagai Dirjen Migas, akan segera dicari penggantinya. Karena, sebagai Kepala Balak Migas tidak bisa dirangkap. Nantinya, sebagai Kepala Balak Migas, Rachmat Sudibyo akan langsung melapor dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Effendi mengungkapkan, untuk menghindari terjadinya penyelewengan, Balak Migas memiliki satuan pengawas internal dalam mengawasi kinerja Balak sendiri. Berdasarkan UU No 22/2001 tentang Migas, wewenang MPS dalam pengelolaan sektor hulu migas dicabut. Peran tersebut diambil alih Balak melalui Peraturan Pemerintah No 42/2002. Semua kontrak pengusahaan migas di dalam negeri akan diserahkan dan menjadi wewenang lembaga tersebut. (CR-16/Ant/E-1)